



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.1/M.PPN/HK/01/2012**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP BIDANG TUGAS DAN RINCIAN TUGAS  
WAKIL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
WAKIL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 69C Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perlu ditetapkan Kedudukan, Ruang Lingkup Bidang Tugas dan Rincian Tugas Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang

Organisasi ...

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara  
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KEDUDUKAN, RUANG  
LINGKUP BIDANG TUGAS, DAN RINCIAN TUGAS WAKIL  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/WAKIL KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional, selanjutnya disebut Wakil Menteri, berkedudukan di  
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara  
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
- KEDUA** : Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri, yaitu:
- a. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam  
perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan; dan
  - b. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam  
mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit  
organisasi eselon I di Lingkungan Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan  
Nasional.
- KETIGA** : Rincian tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam  
DIKTUM KEDUA, meliputi:
- a. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam  
proses pengambilan keputusan;
  - b. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam  
melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
  - c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada  
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas berkaitan dengan

pelaksanaan ...

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. mewakili Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- h. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
- i. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam mengoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral dan/atau lintas regional serta isu-isu strategis lainnya dalam mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
- j. membantu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam melakukan sinkronisasi dan integrasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan nasional di tingkat pusat dan daerah;
- k. mewakili Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada saat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas berhalangan dengan penugasan khusus;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun